

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN (BARRU)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

*Oleh*

**NAMA : S A T R I A  
S T B : 45 96 06 0003**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : S A T R I A  
No. Stambuk : 45 96 06 0003  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : A- 064/FH/U/-45/IV/07  
Tgl. pendaftaran judul :  
Judul Skripsi : Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan  
Kejahatan Psikotropika di Kabupaten Barru

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian erripsi mahasiswa  
program strata satu (S1)

Makassar, 02 September 2008

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. MARWAN MAS, SH. MH.

  
RUSLAN R, SH. MH.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Memberikan Persetujuan Kepada

**N a m a** : S A T R I A

**No Stambuk** : 45 96 06 0003

**Program Studi** : Ilmu-ilmu Hukum

**Minat** : Hukum Pidana

**No Pendaftaran Judul** : A- 064/FH/U/-45/IV/07

**Tgl pendaftaran judul** :

**Judul Skripsi** : Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan

Kejahatan Psikotropika di Kabupaten Barru

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian

skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar 02 September 2008

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum




D. ABD RAHMAN, SH. MH.



## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A-064/FH/U/-45/IV/07 Tanggal 02 September 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari SABTU tanggal 03 Mei 2008 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh S A T R I A No. Stb. 45 96 06 0003 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua

Sekretaris

Dr. Abd. Rahman, SH. MH

Abd Harris Hamid, SH. MH.

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. A. Ma'mun Hasanuddin, SH. MH. (

Anggota :

1. Dr. Marwan Mas, SH. MH. (

2. Abd Salam Siku, SH. MH. (


3. Ruslan Renggong, SH. MH. (

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPS I.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	8
1.4. Metode Penelitian .....	9
1.5. Analisis Data .....	11
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2.2. Tujuan Pemidanaan .....	25
2.3. Sistem Pemidanaan di Indonesia .....	30
2.4. Pengertian Psikotropika dan Jenisnya .....	34
2.5. Bentuk Delik Psikotropika .....	35
<b>BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Data Kasus Penyalagunaan Psikotropika .....	42

3.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalagunaan Psikotropika ....	45
3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalagunaan Psikotropika .....	46
3.4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Psikotropika .....	48
3.5. Komentar atas Putusan Nomor 21 / Pid.B / 2007 /PN.BR .....	51
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1. Kesimpulan .....	55
5.2. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor

Teks

Tabel

**1. Data Kejahatan Psikotropika yang ditangani oleh Kepolisian (Resort) Barru tahun 2000-2004.**

**2. Data Kasus Penyalagunaan Psikotropika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Barru tahun 2000-2004.**

**3. Penerapan Pidana Pengadilan Negeri Barru terhadap Para Pelaku Penyalagunaan Psikotropika Tahun 2000-2004.**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat, sedang tujuan hukum menurut: Gustav Radbruch (Machmad Ali 1996:95)

1. Kemanfaatan hukum.
2. Kepastian hukum.
3. Keadilan hukum.

Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda dan jumlah kepentingan ini tergantung dari wujud dan sifat kemanusiaan yang ada didalam masyarakat masing-masing, kepentingan-kepentingan inilah yang sering menimbulkan adanya konflik di dalam masyarakat, diakibatkan dalam mencapai kepentingan tersebut diperlukan suatu usaha untuk melaksanakannya yang pada akhirnya sering berbenturan dengan kepentingan masyarakat lainnya.

Sebagai negara yang berkembang dan negara hukum, Indonesia tidak terlepas dari masalah kejahatan dan pelanggaran, baik mengancam stabilitas negara secara langsung maupun hal-hal yang dapat mengancam mental warga negaranya, antara lain penyalagunaan psikotropika, narkotika, dan zat adiktif lainnya.



Seiring dengan semangat pembangunan nasional disegala aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya taraf hidup pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi sebagai pengaruh globalisasi membawa dampak terhadap perilaku hidup masyarakat di kota dan di desa semakin sempitnya ruang, jarak dan waktu menjadikan budaya asing yaitu budaya barat masuk ke Indonesia, dalam beberapa hal menjadi trend di kalangan remaja untuk menyalahgunakan psikotropika yang semakin meningkat sehingga dapat menghambat terwujudnya ketahanan dan stabilitas nasional.

Indonesia tidak lagi menjadi daerah transit perdagangan psikotropika dan narkotika, tapi telah menjadi daerah pemasaran yang berakibat semakin besarnya jumlah dan jenis psikotropika yang beredar. Hal tersebut dimungkinkan, karena para pengedar psikotropika yang terorganisir menganggap Indonesia adalah daerah yang potensial. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara sedang berkembang masih lebih mementingkan pemasukan devisa bagi negara daripada segi keamanan, itulah sebabnya para pelaksana hukum tidak terlalu ketat melakukan pengawasan terhadap orang asing termasuk wisatawan yang masuk ke Indonesia.

Psikotropika di Indonesia hanya dapat dipergunakan sebagai pengobatan dan ilmu pengetahuan, karena itu penggunaan psikotropika yang bukan tujuan seperti itu jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada mulanya Indonesia hanya merupakan jalur alternative peredaran psikotropika, karena jalur utamanya telah digagalkan oleh polisi internasional, celah-celah inilah yang digunakan oleh para pengedar psikotropika dari luar negeri untuk keluar masuk Indonesia sehingga pada akhirnya menjadi pemasukan yang sangat besar dan menguntungkan.

Perkembangan peredaran psikotropika di kabupaten Barru dalam berbagai bentuk dan cara yang semakin canggih terorganisir, sehingga dapat mengelabui para aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku yang dapat menimbulkan dampak negatif yang marak, yang dihadapi berbagai negara di dunia.

Salah satu bentuk dan cara peredaran psikotropika di kabupaten Barru yaitu memanfaatkan tempat-tempat hiburan seperti, pasar malam, pameran pembangunan dan tempat-tempat tertentu yang sering ditempati untuk mangkal anak muda pada umumnya, sebagai arena pengedaran psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya, karena mudahnya aksesnya yang memberikan kesempatan atau ikut menikmati keuntungan dengan menjual beli psikotropika, sehingga kuat alasan untuk menuntunnya sebagai pelaku kejahatan. Hal ini merupakan masalah nasional dengan kompleksitas persoalan yang dapat menghambat integrasi keutuhan bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan yang berjalan dewasa ini.

Kondisi sosial semacam ini kemudian akan berkembang terhadap timbulnya konflik individu dan benturan emosional pribadi, berupa gangguan terhadap keseimbangan psikis atau jiwa. Akibat lebih lanjut adalah terbentuknya sikap frustrasi atau rasa kecewa yang mendalam dan rasa putus asa yang memotivasi seseorang yang dalam kelompok tertentu mengarahkannya kearah tindakan kekerasan atau kriminal, sehingga berlangsungnya perbuatan kejahatan untuk memperoleh uang.

Mengatur dan menyelesaikan konflik tersebut, hukum harus difungsikan untuk mengadakan suatu imbalan diantara berbagai kepentingan tersebut. Menurut Friedman, fungsi hukum itu meliputi:

1. Pengawasan/pengendalian social (*social control*).
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settelement*).
3. Rekayasa sosial (*social engineering, retributive atau innovatioan*).

Lebih lanjut Max weber, dikutip (Soerjono Soekanto), tahun 1981.

1. Untuk memberikan pedoman pada masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan pada masyarakat yang bersangkutan untuk pengawasan pengendalian sosial (*social control*).

Hukum sebagai sarana pengendalian (*sosial control*) yaitu pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak dan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat prepentif maupun represif, prepentif merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang tertanggung.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia dan perdagangan internasional yang tumbuh dengan pesat, maka tentu saja dibutuhkan perangkat hukum yang mampu beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang diharapkan mampu menjangkau secara kongkrit dan menggelobal.

Salah satu dampak dari pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah

penyalahgunaan dan perdagangan gelap psikotropika yang semakin meraja lela dan suatu problematika yang dihadapi banyak Negara-negara di dunia (*international problem*) termasuk Indonesia sendiri.

Penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu masalah yang sangat kompleks akibatnya dapat menimbulkan dampak yang ditimbulkannya, dapat menghancurkan generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita bangsa sekaligus pemegang tongkat estapet kepemimpinan di masa mendatang (*leader of future*), dan penyalahgunaan psikotropika ini juga dapat mengakibatkan fatal yang membawa kepada kematian bagi para pemakai, yang sasarannya utamanya adalah para remaja yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan adanya mutusan generasi atau generasi yang hilang (*lose generation*) yang pada akhirnya secara otomatis dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dalam mengantisipasi hal tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diharapkan secara efektif mampu menanggulangi psikotropika di Indonesia. Penyalahgunaan psikotropika merupakan masalah sendiri, baik karena eksistensinya maupun dampak yang ditimbulkannya di tengah-tengah masyarakat pada khususnya dan kehidupan bangsa dan negara pada umumnya.

Persoalan mengenai psikotropika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyclundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan psikotropika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Oleh karena itu masalah psikotropika adalah masalah yang cukup relevan dengan ini, sehingga perlu sekali untuk segera mendapatkan tanggapan yang serius baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia lahir perantara individu dan antar kelompok. hukum mengejawatahkan dalam pergaulan itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Seperti norma-norma sosial lain berisi serangkaian ketentuan yang tentang rangkaiannya larangan-larangan dan perintah-perintah serta ajaran-ajaran norma yang bernama hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu ia memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi. Karena keperangkatannya daya paksa yang terkandung dalam hukum, maka ia bisa mengatur kehidupan bersama manusia dengan pedoman-pedoman antara lain menunjukkan perilaku yang tidak baik yang bila dilakukan dapat berakibat membahayakan kehidupan bersama atau merugikan kepentingan dan hak seseorang atau warga masyarakat dengan larangan-larangan, sedangkan terhadap perilaku yang baik yang bila dilakukan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, dituangkan dalam perintah-perintah dan anjuran-anjuran. Demikian secara sederhana peran hukum di dalam pengaruh hidup manusia. Karena peran tersebut hukum cenderung menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian pedoman perilaku dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang bila perlu melakukan tindakan-tindakan paksaan dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan warga masyarakat yang dirugikan atau diganggu oleh masyarakat yang lain. Tindakan hukum ini berusaha menjamin keadilan

dalam pergaulan hidup. Sehingga ia menjaga ketertiban dan keadilan. Dikatakan oleh  
Lionel Lloyd dalam *The Idea of Law* (1972) bahwa hukum merupakan salah satu  
kekuatan bermanfaat yang potensial. Ia berperan tidak hanya untuk memberikan  
dorongan hati yang " Jahat " dalam diri manusia, melainkan pula untuk memberi jalan  
pada warga masyarakat menuju keserasian sosial dan kesejahteraan dengan jalan ini  
hukum menjadi sesuatu yang melihat kedepan tidak semata-mata sebagai kekuatan untuk  
menekan kejahatan dan keburukan melainkan pula sebagai instrument positif untuk  
merealisir tujuan-tujuan terhadap dorongan hati manusia yang baik atau sifat sosialnya  
yang baik.

Keperangkatan dan peran hukum yang terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan  
masyarakat dengan daya paksa dan wibawahnya serta daya gunanya itu semakin  
peran serta dalam menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur masyarakat  
cepat diubah dan dikembangkan kearah kehidupan bersama  
yang lebih maju. Katakan hukum berperan pula mengendalikan baik para pelaksana penegak  
hukum maupun mereka yang terus mematuhi hukum yang mana  
semuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi  
sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana keteraturan, keadilan dan pegangan serta  
menunjang pembangunan. Hampir tiap masyarakat memiliki hukum yang berperan di  
dalamnya. Baik dalam bentuk kaidah tak tertulis maupun yang tertulis. Semakin kompleks  
dan majemuk suatu masyarakat, apa lagi dalam keterkaitan kerja sama internasional  
seperti di bidang niaga serta masalah-masalah yang membutuhkan kerja



na internasional, maka pada masyarakat itu dibutuhkan bahkan disyaratkan pengaturan  
u pengendalian dalam bentuk undang-undang tertulis.

Psikotropika sebagai masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia  
ernasional jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum dalam bentuk  
undang-undang tertulis. Katakanlah sebagai hukum psikotropika. Hukum psikotropika  
ruslah merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa dengan senantiasa mampu  
ngakomodir permasalahan psikotropika dari masa ke masa.

Sudah berapa banyak kasus psikotropika yang ditangani oleh Kapolres Barru,  
jaksaan Negeri Barru, dan Pengadilan Negeri Barru dari tahun 2005 – 2007.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalagunaan psikotropika di Kabupaten Barru
2. Bagaimanalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Barru dalam menanggulangi penyalagunaan psikotropika?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, akan banyak kasus mengenai  
nyalahgunaan psikotropika, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku penyalagunaan psikotropika.
2. Untuk mengetahui upaya pemberantasan penyalagunaan psikotropika di Kabupatem Barru.

Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi penyalagunaan psikotropika.

Adapun kegunaan penelitian yaitu:

Agar dapat memberikan gambaran bagi praktisi hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku penyalahgunaan psikotropika.

Untuk bahan masukan bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan psikotropika.

## 4. Metode Penelitian

### 4.1. Lokasi Penelitian

Untuk menyusun skripsi penulis mengadakan penelitian di Kabupaten Barru dengan pertimbangan bahwa dewasa ini penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten Barru telah mengakar di sendi-sendi kehidupan dan tidak memandang golongan masyarakat baik tua maupun muda.

### 4.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian tersebut dilakukan dengan mempelajari jurnal, buku, majalah, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan putusan Pengadilan Negeri Barru.

2. Penelitian lapangan (*field research*).

Mengadakan observasi di lokasi penelitian dan melakukan wawancara serta mengedarkan kuisioner pada seratus orang responden.

### **1.3. Teknik pengumpulan data**

Pengambilan data lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **Observasi.**

Metode observasi ini dilakukan dengan mengamati obyek penelitian dan gejala-gejala psikotropika, baik dalam masyarakat maupun upaya-upaya penyalagunaan yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Barru.

#### **Wawancara.**

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan data relevansinya dengan permasalahan, teknik wawancara dilakukan secara langsung tanpa membaca daftar pertanyaan.

Informan yang diwawancarai adalah unsur Kepolisian Kabupaten Barru sebanyak dua orang, dua orang anggota personilnya yang bertugas di bidang operasional, dua orang satuan reserse, satu orang jaksa, satu orang hakim Pengadilan Negeri Barru, sehingga jumlah informan seluruhnya delapan orang. Selain itu data yang diperoleh melalui wawancara dicocokkan dengan data dokumen tahunan penanganan penyalagunaan psikotropika di Kepolisian Kabupaten Barru.


#### **Kuisioner.**

Kuisioner berisi daftar pertanyaan yang dibagikan untuk diisi oleh para responden terpilih yakni:

- . Pedagang/wiraswasta = 30 orang
- . Mahasiswa/pelajar = 30 orang
- . Pegawai negeri sipil = 20 orang
- . Sopir/tukang ojek dan tukang becak = 20 orang

#### 5. Analisis data

Data yang dikumpulkan dan selanjutnya diolah dalam bentuk tabulasi (F) dan P persentase (%) kemudian dianalisis secara kuantitatif rumus  $P = \frac{F}{W} \times 100 \%$



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian pidana dan jenisnya

Secara umum pidana dapat diartikan sebagai ganjaran yang bersifat negatif yang dapat menimbulkan derita atau nestapa bagi yang menerimanya. Sanksi pidana ditetapkan oleh hakim kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar suatu perbuatan hukum pidana.

Indi Hamzah (1999:1)

Menurut Moeljatno (1983:1), menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda

dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Untuk satu delik kejahatan dan pelanggaran dijatuhkan satu pidana pokok, penjatuhan pidana rangkap (*kumulasi pidana*) tidak diperkenankan. Adapun pidana rangkap atau kumulasi pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana lingkungan, yakni pidana mati atau pidana badan dan pidana denda disamping pidana tambahan.

Berikut ini akan dianjurkan jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yakni:

Pidana pokok terdiri atas:

- Pidana mati.
- Pidana penjara.
- Pidana kurungan
- Pidana denda.
- Pidana tutup.

Pidana tambahan terdiri atas:

- pencabutan beberapa hak tertentu.
- Perampasan barang tertentu.
- Pengumuman putusan hakim.

### **Pidana Mati.**

Pidana mati merupakan sanksi pidana yang terberat diantara jenis pidana tertua, terberat serta dikatakan sebagai pidana yang paling kejam di beberapa negara,



nyak yang telah meniadakan pidana mati. Seperti Inggris, Australia, Belgia, Italia, dan beberapa negara skandinavia, dan ada pula yang masih mempertahankannya untuk kejahatan bersenjata dan ada juga yang menghapuskannya hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja. Prakoso (1987:37-38).

Menurut surat rancangan atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang diancam pidana mati:

Ke-1: Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104,105,111 ayat 2, 124 ayat 3, 129).

Ke-2: Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340).

Ke-3: Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4, dan Pasal 368 ayat 2).

Ke-4: Bajak laut, perampokan di tepi laut, dalam air surut dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

Menurut Lamintang (1984:50)

Dalam sejarah berlakunya kitab undang-undang hukum pidana kita di tanah air, hingga tulisan ini dibuat terdapat tidak kurang delapan belas Pasal kitab Undang-undan hukum pidana yang mengandung ancaman pidana mati.Pasal-pasal tersebut adalah: 140,110,(1) (2), 111 (2), 112.

113, 114 (1), 124bis, 125, 127, 129, 140 (3), 185, 340, 444, 479k (2), 479o (2) KUHP.

Melanjutkan ulasanya yang terdapat dalam KUHP, Lamintang (1984:14),

pendapat

Akan tetapi didalam kitab-kitab penerjemahan **Wetboek Van Straftrecht Voor** yang beredar di Indonesia dewasa ini,termasuk pula di dalam kitab KUHP terjemahan resmi oleh tim penerjema badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, ternyata pidana mati itu hanya diancamkan dalam sebelas Pasal KUHP, masing-masing didalam Pasal-Pasal: 104, 110, (1), 110(2), 111(2), 129, 140(3), 185, 340, 444, 479k(2), 479o(2), KUHP.

Menurut Soegandhi (1980:14),

Kejahatan-kejahatan yang diancamkan hukuman mati yaitu:

- Makar membunuh kepala negara (Pasal 104), mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111(2)).
- Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (Pasal 24(3)), membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140(4)).
- Melakukan pembunuhan dengan di rencanakan terlebih dahulu (Pasal 140(3), dan 340).
- Pencurian dengan kekerasan dengan dua orang atau lebih, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menyebabkan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365(4)).
- Melakukan pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan disungai sehingga menyebabkan orang mati (Pasal 144).
- Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis).
- Dalam waktu perang menipu ketika menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129),

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PEPRES) tanggal 27 april 1964 Nomor 2 Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara tembak sampai mati.

### **Pidana penjara.**

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau pun perampasan kemerdekaan seseorang namun demikian tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberi penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan

dalam waktu satu tahun terpidana ini menunjukkan perilaku yang baik, maka akan dipindahkan di kelas II.

- b. Kelas II bagi mereka yang dijatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan, dan mereka yang dipindahkan dari kelas I dan kelas III.
- c. Kelas III adalah bagi mereka yang dipindahkan dari kelas II karena selama enam bulan berturut-turut menunjukkan kelakuan yang baik.
- d. Kelas IV mereka yang dijatuhi pidana penjara kurungan dari tiga bulan.

Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa orang yang dipidana penjara wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, yang menurut Reglement Kepenjaraan adalah sembilan jam sehari. Selanjutnya dalam Pasal 15 KUHP seseorang yang dipidana penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah dua pertiga dari bagian pidana yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu atau yang dikenal sebagai lepasan bersyarat.

#### **Pidana kurungan.**

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan sifatnya, seperti dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang sebagai mana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan tidak disengaja sebagai mana juga telah diatur dalam Buku II KUHP.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut Rusli effendy (1986:101) menyatakan sebagai alternatif pidana penjara.

Menurut Pasal 18 KUHP pidana kurungan minimal satu hari dari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi

ulangan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Bagi terpidana kurungan diberikan kewajiban melakukan pekerjaan yang lebih ringan dari pada mereka yang terpidana penjara yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) KUHP yang dilakukan selama delapan jam sehari, sebagai mana yang diatur Reglement tentang Penjara Pasal 26.

Menurut Lamintang (1984:90) Menyatakan bahwa :

Pidana kurungan dapat pula merupakan suatu pengganti dari pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh seorang terpidana. Lamanya sekurang-kurang satu hari dan selama-lamanya enam bulan, tetapi dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan apabila tindakan yang dilakukan itu ada hubungannya dengan suatu *Samenloop Van Strafbar Feiten*. Pidana kurungan suatu *Recidive* atau dengan tindakan pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) KUHP.

Adapun perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan,

sebagai mana berikut, Andi Hamzah (1993:34).

- a. Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.
- b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan prinsipal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d. Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.

- f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaanya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada terpidana penjara ini tidak ada .

Sedangkan tentang persamaan antara pidana penjara dan pidana kurungan menurut Prodjodikoro (1986:170) adalah:

- a. Menurut Pasal 20 dalam putusan hakim yang menyatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diisinkan diluar jam-jam kerja untuk dapat pulang ke rumah masing-masing, tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap pidana yang dalam tempo dua tahun sebelumnya telah pernah di hukum.
- b. Tidak diperbolehkan untuk bekerja diluar tembok penjara bagi:
  - Ke 1: Orang-orang yang di hukum penjara seumur hidup.
  - Ke 2: Orang-orang perempuan.
  - Ke 3: Orang-orang yang medapat keteranga dari dokter.
- c. Pengamatan hakim bahwa ada sistem keadaan pribadi atau keadaan masyarakat bahwa terpidana tidak diberikan pekerjaan luar tembok rumah-rumah masyarakat, hal mana ditentukan dalam Pasal 26 KUHP.

### **Pidana denda**

Pidana denda adalah pidana yang paling ringan di antara semua jenis pidana yang mlahnya ancaman pidananya pada umumnya relatife ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternative dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya dapat satu delik

itu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III KUHP hanya dapat Pasal dari keseluruhan Pasal-Pasal tentang pelanggaran.

mengenai pidana denda ini Soesilo (1984:56) berpendapat

hukum mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada jiwa orang, hukuman penjara, tutupan dan kurungan kepada kebebasan orang tertentu, beratnya hukuman adalah batas umum minimal Rp, 250,- dalam KUHP denda paling tinggi yang ancaman (Pasal 403) adalah Rp, 150,-

Menurut Pasal 30 ayat 30 (2) apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pidana kurungan pengganti denda itu dihitung sebagai berikut :

1. putusan denda setengah rupiah atau kurungan ditetapkan kurang lamanya satu hari, putusan denda yang lebih dari setengah rupiah, ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihan tidak lebih dari satu hari lamanya.
2. Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana yang enam bulan dapat diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat
3. gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana adalah Karena terkena Pasal 52 KUHP.

Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat seketika menjalani pidana kurungan sebagai pengganti, denda terutama jika ia sadar bahwa ia tidak dapat membayarnya maupun tidak berniat untuk membayarnya, sifat yang diajukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini kemungkinan diberikan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.



## **Pidana tutupan**

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada pasal 10 KUHP.

Mengenai pidana tutupan Soesilo (1984:56) berpendapat sebagai berikut:

Hukuman tutupan dijatuhkan sebagai pengganti hukuman penjara, dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya kejahatan politik. semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga untuk hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan, boleh dikatakan bedanya hukuman penjara dan tutupan tak ada, hanya tempat dan cara menjalankan hukuman-hukuman tutupan itu menurut sifatnya dan lebih baik daripada hukuman penjara.

Menurut Prodjodikoro (1986:174), Pencantuman pidana tutupan pernah dilakukan oleh mahkama tentara pada Tanggal 27 mei 1948 yang mengadili para pelaku tindak pidana yang dikenal dengan peristiwa " *tiga juli AFFAIR 1946* " dan setelah itu tidak pernah dilakukan lagi.

Andi Hamzah (1993:59) berpendapat, Pencantunan pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP dibawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut Pasal 69 KUHP bahwa urutannya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, jelas pidana tutupan sebagai salah satu pidana-pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda, bagaimanapun ringanya pidana hilang kemerdekaan, masih lebih berat daripada pidana denda.

## **Pencabutan hak-hak tertentu**

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup, hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai

nya mendeglarasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak-hak perdatanya dengan hak-haknya menurut hukum publik, karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mendukun segala jabatan atau jabatan-jabatan tertentu, yaitu tugas pada negara atau bagian-bagian negara.
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata.
3. Hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali-wali pengawas pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali anak-anaknya sendiri.
4. Hak orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan atas diri anak-anaknya sendiri.
5. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kemudian dalam Pasal 38 KUHP ditentukan lamanya pencabutan hak hak tertentu itu adalah sebagai berikut.

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati, maka lamanya pencabutan hak itu adalah selama hidup.
2. Dalam hal pidana penjara atau kurungan, tenggang waktu, yang lamanya minimal melebihi lamanya pidana dengan dua tahun dan maksimal dengan lima tahun.
3. Dalam hal hukuman denda, selama minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

#### **Perampasan barang-barang tertentu**

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut Pasal 39 KUHP barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam itu:

- a. Barang-barang (termasuk binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh karena melakukan kejahatan uang-uang suap, dan sebagainya, setiap barang harus benar-benar milik terpidana dan berasal dari kejahatan dolus maupun culpa. Apabila diperoleh dengan pelanggaran hukuman perampasan barang ini hanya diperoleh dalam pasal-pasal, ketentuan hukuman pidana bersangkutan.
- b. Barang-barang (termasuk binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan dolus, dan barang-barang itu benar-benar kepunyaan terpidana dalam kejahatan-jahatan culpa dan pelanggaran-pelanggaran maka barang-barang itu hanya dapat dirampas, apabila disebutkan dengan khusus dalam Pasal masing-masing, misalnya Pasal 205 (5), 502 (2), 519 (2) dan Pasal 549 (2) KUHP.

Pasal 39 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa perampasan barang juga dapat diputuskan dalam hal seorang muda sebagai terdakwa tidak dijatuhi pidana, tetapi diserahkan pada pemerintah untuk di didik, ketentuan ini hanya berlaku barang-barang yang disita.

Dalam Pasal 40 KUHP, dalam penyelundupan perampasan barang dapat diputuskan meskipun terdakwa, karena berusia kurang dari 16 tahun, dikembalikan kepada orang tuanya.

Kemudian dalam Pasal 41 KUHP disebutkan bahwa apabila putusan perampasan barang-barang yang tidak disita dan kemudian barang-barang itu tidak diserahkan kepada penguasa, maka itu harus diganti dengan hukuman kurungan minimal selama satu hari maksimal enam bulan.

Selanjutnya Pasal 42 menyatakan bahwa biaya pidana penjara dengan kurungan ditanggung oleh negara, sedang hasil denda dan perampasan barang-barang tertentu masuk ke kas negara.

Dalam Pasal 43 menyatakan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka hakim yang bersangkutan harus menentukan hari pengumumannya, baik melalui media elektronik maupun media massa. Semua biaya putusan ini ditanggung oleh terpidana yang dipandang sebagai pengecualian dari dalil bahwa semua biaya pelanggaran hukuman ditanggung oleh negara. Masih ada jenis pidana lain yang diatur dalam KUHP yaitu pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.

Mengenai pidanaan bersyarat Lamintang (1988:48) berpendapat:

Pidana bersyarat berasal dari *Voorwaardelijke/Veroordeling* atau biasa yang disebut dengan hukuman percobaan yang lebih baik jika dikatakan itu diterjemahkan sebagai pidanaan bersyarat walaupun sebenarnya juga disebut pidanaan-pidanaan bersyarat, masih juga kurang tepat seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pidanaannya atau penjatuhan dari pidana, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu, itu sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi.

Yang diancamkan, pada terdakwa keluar dari kemungkinan diterapkannya hukuman bersyarat.

Lebih lanjut Soesilo (1984:64) mengungkapkan bahwa:

Terdakwa yang diancam dengan hukuman-hukuman denda, dapat dijatuhkan hukuman bersyarat jika benar-benar yakin, bahwa pembayaran denda itu betul-betul menimbulkan kesulitan besar bagi terhukum.

Mengenai lamanya hukuman bagi kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dijatuhkan dalam (Pasal 148) KUHP yaitu: mabok dengan mengganggu ketertiban umum (Pasal 504), berbuat sebagai mucikari (Pasal 506), dan kentara mabok ditempat umum (Pasal 536), lamanya adalah maksimal 3 tahun, sedangkan bagi pelanggaran-pelanggaran lainnya lamanya adalah maksimal 2 tahun.

Dalam Pasal 14c ditentukan mengenai syarat-syarat yang diberikan oleh hakim antara lain:

- a. Syarat umum, yaitu tidak boleh melakukan tindak pidana lagi.
- b. Syarat khusus, yaitu hal yang bersangkutan dengan sepak terjang terpidana dengan tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitikanya.

*Lebih lanjut Lamintang (1984:140) mengungkapkan bahwa ;*

Pada penjatuhan Pidana bersyarat itu, hakim harus selalu menetapkan sebagai syarat umum, yaitu selama berlaku masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana sama sekali tidak boleh melakukan tindak pidana, ataupun tidak boleh melakukan sesuatu tindakan yang menurut sifatnya adalah terlarang, disamping menetapkan suatu syarat umum seperti itu hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk membina dan memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. Namun pada awalnya pemidanaan dikenal sebagai salah satu sarana balas dendam atau bahwa pemidanaan itu hanyalah semata-mata sebagai pidana atau pemidanaan saja.

Mengenai tujuan pemidanaan, Lamintang (1984:23) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jadi jera.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Ada berapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai tujuan sebenarnya, untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan.

Menurut Andi Hamzah (1993:26) ada tiga teori tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Teori absolute atau teori pembalasan.
- b. Teori relatif atau teori tujuan.
- c. Teori gabungan.

#### a. **Teori absolute atau teori pembalasan.**

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (**Vergelding** atau **Vergeltung**), teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai perilaku-perilaku seperti **Immanuel Kant, Hegel, Stahl, dan Leo Polak**.

Menurut Kant, (Lamintang 1984:14) mengemukakan bahwa pembalasan atau Sesuatu perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang mutlak menurut hukum dan keadilan, dan hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Menurut Hegel, (Bambang 1978:22) berpendapat bahwa:

Hukuman mati adalah keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan dengan demikian keadan menyangkal, keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidak adilan pula, yaitu dijatuhkan pidana karena pidana itu pun merupakan suatu ketidak adilan.

Lebih lanjut Herbart, (Bambang 1978:22) Mengemukakan bahwa :

Apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, maka masyarakat itu harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

Dalam mengutip pendapat Herbart, (Rusli Effendy 1986:109) menyatakan bahwa :

Kejahatan itu harus dibalas, dan orang itu harus merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh **Leo Polak** dititikbertkan pada etika. Menurut Leo Polak, (Andi Hamzah 1993:29) pidana itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicelah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum yang obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, jadi pidana tidak boleh dijatuhkan hanya untuk maksud prevensi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Teori relative atau teori tujuan.

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah berlekat pada tujuan pidana itu sendiri, oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban syarat (*de handving dermaat schappelijke orde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada berapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum, prevensi khusus adalah pengembangan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingka laku



terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adakah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimasukkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang (1984:15) sebagai berikutnya:

- a. Teori-teori yang membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera, semua atau warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anselm Fuerbach, menurut ancaman hukum itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti apabila bahwa orang menyadari bahwa karena melakukan satu kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun teori mengenai sifat prevensi khusus dari suatu pidana dikemukakan oleh Van Hamel, (Andi Hamzah 1993:31) sebagai berikut :

1. Pidana harus membuat suatu unsure menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan perbuatan buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur untuk memperbaiki terpidana
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Mengenai teori prevensi khusus Grolman, (Lamintang 1984:16) mengungkapkan bahwa tujuan dari pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat

penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahat itu jera untuk melakukan suatu kejahatan kembali.

**b. Teori mengabungkan atau teori campuran.**

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikirannya bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembahasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsure yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Utrecht (1987:186) teori campuran dapat dibedakan dalam tiga golongan teori yaitu:

1. Teori campuran yang menitikberatkan pada pembalasan, banyak dikemukakan oleh penulis yang mempunyai pandangan menurut ajaran katolik roma seperti Pompe. Menurutnya bahwa pembalasan tidak perlu melampaui batas dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori campuran yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, dikemukakan pula oleh penulis penganut Katolik Roma seperti Thomas Aquino.
3. Menurutnya hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

4. Teori campuran yang menganggap bahwa pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, harus dititikberatkan sama.

Van Bamellen. (Andi Hamzah 1993:32) yang menganut teori gabungan mengemukakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dengan mengamankan masyarakat. Tindak pidana bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakannya, keduanya berujuan mempersiapkan untuk mengembalikan pidana kedalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Sistem Pidana di Indonesia.

Sebelum kedatangan penjajah Belanda pada tahun 1596. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat yang memiliki banyak perbedaan dengan Hukum Barat. Dalam sistem hukum adat tidak dikenal adanya pemisahan hukum pidana dan hukum privat. Pada masa penjajahan Belanda dengan VOCnya masih mengakui berlakunya aturan-aturan hukum adat bagi penduduk Indonesia dimasa itu. Namun dalam hal penyelenggaraan proses pradilan adat, VOC terlalu banyak campur tangan di dalamnya. Adanya sistem campuran tangan itu antara lain:

1. Sistem pada hukuman pada hukum adat tidak memadai untuk memaksakan rakyat mentaati peraturan-peratuarn.
2. Hukum adat adaka kalanya tidak menyelesaikan satu perkara, karena persoalan alat-alat bukti.
3. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut hukum adat bukan merupakan tindakan pidana yang harus diberikan suatu sanksi.

Pada masa penjajahan Inggris di Indonesia tidak terdapat adanya perubahan-perubahan dalam sistem hukum adat yang ada, Karena **RAFLES** yang berkuasa pada masa itu sangat menghargai hukum adat

Indonesia. Namun pada saat kekuasaan itu kembali kepada Belanda maka diberlakukanlah yang namanya azas konkordansi yang bertujuan untuk menyamakan aturan negara jajahan dengan negara penjajah atas dasar tersebut di Indonesia diberlakukan *Wetboek Van Strafrecht Voor Eurovenent* yang telah dikodifikasi dan dinyatakan berlaku tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan Khusus masyarakat bukan Eropa diberlakukan *Van Strafrecht Voor Inlander* yang berlaku tanggal 1 Januari 1873 yang konkordan dengan WvS, untuk golongan eropa tadi dengan sedikit perbedaan ada bert ringannya ancaman pidana. Hal ini berarti telah terjadi dualisme hukum yang harus berlanjut hingga tanggal 1 Januari 1981.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia telah diperoklamirkan dan ditetapkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka untuk menghindari kekosongan dan kevakuman hukum maka semua perundang-undang yang ada tetap diberlakukan. Kemudian pada tanggal 1958 baru dapat diwujudkan secara formal menyatakan tentang berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam bidang hukum pidana (vide Undang-undang Nomor 37 Tahun 1958) tepatnya pada tanggal 29 september 1958 dan pada Tahun 1959 dalam bidang Undang-undang Dasar (vide dekrit) untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua produk perundang-undang yang dibuat dik pada masa pendudukan Belanda maupun Jepang pada data itu tidak berlaku lagi.

Pada saat ini system hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah system hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958, beserta perundang-undangannya sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1960 tentang Perubahan KUHP, Undang-undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang

beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimal pidana denda dalam KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya untuk melakukan perubahan-perubahan peraturan pidana telah dilakukan sejak dahulu. lain dengan melakukan penghapusan dan penambahan beberapa aturan di sana-sini, namun sampai saat ini tanpa teresa perubahan subtansial yang diharapkan belum terealisasi, terbukti dengan masih tetap digunakannya peraturan kolonial itu sebagai landasan hukum dalam penyelesaian masalah pada peradilan pidana Indonesia.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kedudukan *Wet Boek van Strafrecht* yang selanjutnya disingkat (*WvS*) penting sekali yang disebabkan karena Sudarto (1981:43).

1. Didalamnya terdapat penyebutan tindak pidana yang meliputi hamper seluruh kehidupan negara, masyarakat umumnya dan orang-orang, kenyataan ini sesuai dengan sifatnya sebagai kodifikasi hukum pidana secara sistematis, lengkap dan tuntas.
2. Ketentuan umum yang terdapat dalam BAB I sampai dengan BAB VIII dari buku kesatu berlaku juga untuk tindak pidana yang dirumuskan, diperaturan-peratura diluar *WvS*, kecuali oleh Undang-undang ditentukan lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Radbruch, (Sudarto 1981:43) bahwa memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantinya dengan yang lebih baik.

Sebungan dengan usaha pembaharuan hukum pidana tidak dapat terlepas dari dinamika, masyarakat yang harus berkembang dengan pesatny seiring dengan perubahan zaman dan peradaban manusia yang dengan sendirinya melahirkan keadaan-keadaan dan

kuasi-situasi baru yang mana harus dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada, yang merupakan pandangan hidup, tata susila dan perwujudan dari moral serta etika masyarakat yang tertuang dalam ajaran agama dan juga menyangkut kepentingan bangsa sendiri sebagai bagian dari pada masyarakat dunia.

Adapun tujuan dari rancangan KUHP yang baru pada dasarnya adalah mengayomi negara orang sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan dari tindak pidana yang merugikan. Stelsel pidana dari WvS menurut memori penjelasannya (WvS) sangat sederhana sifatnya. Ini dipandang menguntungkan, sebab kalau jenis pidananya sedikit, maka lebih mudah membandingkan satu sama lain dan hal ini memungkinkan untuk mengadakan perbandingan berat ringannya kejahatan.

Pada hakikatnya bahwa seorang melakukan tindak pidana maka secara logis konsekuensinya adalah dikenakan pidana atau pemidanaan akan tetapi adakalanya dikenakan satu hukuman yang tidak sebenarnya pidana melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukum perdata. Bahkan dalam hal tertentu tidak dikenakan suatu hukuman atau dalam hal-hal tertentu dalam hal tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dewasa.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan yaitu salah satu pidana pokok yang diancam secara alternative pada Pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok diancam pada pasal tindak pidana yang bersangkutan untuk pidana pokok, masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti dimaksud dalam Pasal 10b. Dikatakan dapat berarti penambah pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan penjatuhan pidana tambahan, mandiri tanpa menjatuhkan

pidana pokok, kecuali yang tersebut dalam Pasal 39 ayat 3 (pendudukan paksa) dan Pasal 40 (mengembalikan anak yang belum dewasa tersebut kepada orang tuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara terbatas adalah satu hari sebagai mana diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah salah satu hari yang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHP.

#### **4. Pengertian Psikotropika dan Jenisnya.**

Psikotropika merupakan jenis zat atau obat yang mempunyai mamfaat dalam bidang pengobatan dan bidang ilmu pengetahuan, akan tetapi dibalik keeksistensinya itu dapat menimbulkan kecendrungan untuk disalah gunakan yang pada akhirnya akan mengganggu kesehatan dan dampak sosial lainnya.

Pengertian psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menerangkan bahwa:

- Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamia maupun sintesis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 2 ayat 2 jenis psikotropika terdiri atas empat golongan yaitu:



1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat sehingga mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

#### **5. Bentuk Delik Psikotropika.**

Mengenai bentuk delik psikotropika terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

#### **Dalam (KUHP).**

Didalam KUHP ditentukan berapa Pasal yang dapat menjerat para pelaku kejahatan psikotropika yaitu Pasal 204, 205 dan 386.

Pasal 104 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagi barang sedang diketahui bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahayanya itu dididamkannya dihukum penjara selama-lamanya 20 tahun.

2. Kalau ada orang mati lantaran perubahan itu sendiri siterseleh dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Unsur yang terpenting dalam pasal ini adalah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan ia tidak menjelaskan sifat bahaya barang-barang tersebut.

Rumusan Pasal 205 KUHP yaitu :

Barang siapa salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan, atau dibagi-bagikan, sedang sipembeli atau yang memperolehkannya tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.\_.

Kalau ada orang mati lantaran itu, maka siterseleh dihukum penjara selama-lama 1 tahun 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Barang-barang itu dapat dirampas.

Pasal ini mengatur tentang delik Culpa (kelalaiannya), sedangkan Pasal 204 mengatur tentang delik dolus (sengaja), pidana maksimal dari pasal ini adalah penjara selama 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan selama 1 tahun.

Rumusan Pasal 386 yaitu :

Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman dan obat, sedangkan diketahui bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri zat-zat lain.

Dalam Pasal ini dinyatakan memasukkan barang, minuman, atau obat-obatan itu tidak hanya dengan cara membuat barang lain yang hampir serupa akan tetapi juga dapat dilakukan dengan jalan mencampurinya dengan bahan-bahan lain sedangkan dengan demikian harga, kekuatan, guna dan kemanjurannya menjadi berkurang, penjualan tidak akan terjerat Pasal ini, apabila kepalsuan bahan makanan, minuman atau obat-obatan memberitahukan kepada pembeli dan pembeli-pembelinya atas dasar kemauannya dan tidak merasa tertipu karenanya.

### **Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika..**

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 antara lain disebutkan dalam beberapa pasal mengenai kejahatan psikotropika yaitu Pasal 59, 60 dan 62.

Rumusan Pasal 59 yaitu:

1. Barang siapa:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau
- b. Peroduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun, paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak 750.000.000,00,- (Tuju ratus lima puluh juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakun secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00,- (tuju ratus lima puluh juta ruiah).

Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakaukan oleh korporasi, maka disamping pidananya, pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah).

Delik ayat I tanpa memenuhi ketentuan bagi psikotropika golongan I menggunakan.

Memproduksi psikotropika dan atau menggunakan dalam proses produksi.

Mengedar.

Mengimpor psikotropika.

Secara tanpa hak milik, menyimpan dan atau membawa.

Hal terpenting dalam rumusan Pasal ini adalah penyalagunaan terhadap psikotropika golongan I.

Penjara maksimal pada ayat (1) adalah selama 15 tahun dan denda sebanyak Rp 750.000.000,00,- (tuju ratus lima puluh juta rupiah).

Apa bila delik yang dilakuakn secara terorganisir seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas maka pida maksimal yang dikenakan adalah 20 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 750.000.000,00,- (tuju ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan apabila dilakukan oleh korporasi, maka selain pelakunya dipidana denda yang dikenakan adalah Rp 5.000.000,00,- (lima milyar rupiah).

Rumusan dari Pasal 60 yaitu Barang siapa:

- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, atau.
- b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard atau tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7, atau.
- c. Memproduksi atau mengedar psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Dipidana denga pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00,- (seratus juta ripiah).

barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana denga pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).

Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), 14, ayat (2), 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).

Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4), dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang penerima penyerahan itu menggunakan, maka pidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.

Adapun delik penyalagunaan psikotropika golongan II, III dan IV.

Delik pada ayat (1) yaitu pidana .

Memproduksi psikotropika.

Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang tidak memenuhi standar.

Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang tidak terdaftar.

Pidana maksimal yang diancamkan adalah 15 tahun penjara denda sebanyak 200.000.000,00,- (duaratus juta rupiah).

Unsur delik yang terdapat pada ayat (2) adalah barang siapa yang menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), ancamannya pidana maksimal yang diancamkan adalah 3 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).

Pada ayat 4 unsur deliknya yaitu barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan pada Pasal 14 (1), (2), (3) dan (4), ancaman pidananya maksimal yang

diancamkan adalah 3 tahun penjara denda sebanyak Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan unsur delik pada ayat (5) yaitu barang siapa menerima, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) ancaman pidana maksimal yang diancamkan adalah 3 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya rumusan Pasal 62 yaitu:

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika didenda dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

Unsur delik pada pidana Pasal diatas adalah, barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika selain dari golongan I ancaman pidananya maksimal yang diancamkan adalah 5 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

Namun pada Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pembatasan pemberian pidana penjara minimal adalah 4 tahun penjara dan denda sebanyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).



### BAB 3

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Kasus Penyalahgunaan Psikotropika

Pelaku tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kabupaten Barru, dari tahun 2005 sampai 2007 tidak terlalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun tersebut. Untuk lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut:

Data pelaku tindak pidana pada Polres Kabupaten Barru untuk mengetahui data pelaku tindak pidana psikotropika yang diproses pada Polres Kabupaten Barru dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, disajikan pada tabel 1

**Tabel 1**

**Data Pelaku Tindak Pidana Psikotropika  
Yang Diproses Pada Polres Barru  
Dari Tahun 2005-2007**

Tahun	Pelaku (orang)
2005	5
2006	9
2007	13
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>

Sumber data : Polres Barru, 2007

Data pelaku tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kabupaten Barru dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebanyak 27 orang pelaku.

Tingkat kejahatan atau tindak pidana menggunakan memakai, menyimpan, mengedarkan atau memperjualbelikan psikotropika sebagaimana data tersebut di atas

juga memberikan gambaran bahwa pemakai psikotropika diwilayah Kabupaten Barru masih sulit diberantas, khususnya oleh pihak yang berwajib.

2. Data pelaku tindak pidana psikotropika pada kejaksaan negeri Barru. Dari 20 orang pelaku tindak pidana psikotropika yang diproses pada Polres Kabupaten Barru dari tahun 2005 - 2007, pelaku tersebut berkasnya dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Barru untuk diproses lebih lanjut, yang mana pada tahap penanganan polisi kedudukannya masih tersangka, tetapi pada tingkat kejaksaan kedudukannya sudah menjadi terdakwa. Untuk mengetahui dengan jelas dapat dilihat pada tabel 2

**Tabel 2**

**Data Pelaku Tindak Pidana Psikotropika  
Yang Diproses Pada Kejaksaan Negeri Barru  
Dari Tahun 2005-2007**

<b>Tahun</b>	<b>Pelaku (orang)</b>
2005	3
2006	7
2007	10
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Sumber data : Kejaksaan Negeri Barru, 2007

Dari 27 tersangka yang melakukan tindak pidana psikotropika dan diproses di Polres Kabupaten Barru dari tahun 2005 - 2007, ternyata hanya 20 tersangka yang berkasnya dilimpahkan kepada Jaksa untuk didakwa atau dituntut. Hal ini berarti ada 7 orang pelaku yang perkaranya tidak diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Barru karena tidak cukup bukti yang bersangkutan melakukan tindak pidana psikotropika.

Tidak dilimpahkan 7 tersangka tersebut, menurut Amiruddin Kepala Kesatuan Reskrim Polres Barru (wawancara, senin 5 November 2007), disebabkan karena:

"Tersangka tidak cukup bukti permulaan yang dapat diduga keras melakukan tindak pidana psikotropika, jadi atas dasar pertimbangan tersebut, terpaksa tersangka tidak diproses lebih lanjut"

Dengan menganalisa penjelasan Kepala Kesatuan Reskrim tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua pelaku atau tersangka melakukan tindak pidana psikotropika yang diproses Polres Barru, perkaranya diteruskan / dilimpahkan kepada Jaksa guna proses pengadilan. karena tidak cukup bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengadili tersangka tersebut. Oleh karenanya tersangka dilepaskan dari tahanan polisi.

Data Pengadilan Negeri Barru terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, dari 20 pelaku tindak pidana psikotropika yang didakwa/dituntut oleh penuntut umum pada pengadilan negeri barru dari tahun 2005 - 2007, ternyata dari 20 pelaku tersebut ada yang dibebaskan atau tidak di hukum. Untuk jelasnya disajikan pada tabel 3

**Tabel 3**  
**Putusan Pengadilan Negeri Barru**  
**Dari Tahun 2005-2007**

<b>Tahun</b>	<b>Putusan</b>
2005	1
2006	5
2007	7
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

Sumber data : Pengadilan Negeri Barru, 2007

Putusan pengadilan negeri Barru sebagaimana terlihat pada tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa tahun 2005 - 2007 ada 13 terdakwa yang dihukum dan 7 terdakwa yang dibebaskan dari hukuman.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Psikotropika

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukuman yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman, yaitu:

### **Pidana Pokok**

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda

### **Pidana Tambahan**

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana psikotropika, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, oleh karena itu, sehubungan dengan sanksi terhadap tindak pidana psikotropika yang disebutkan dalam Bab XIV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yang terdapat pada Pasal 59 sampai Pasal 72 adalah tindak kejahatan terhadap penyalahgunaan psikotropika.

Di dalam Pasal-pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-undang

nomor 5 Tahun 1997, termasuk didalamnya mengenai hukuman Pidana Mati. Yang menyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pada Pasal 59 ayat 1 dan beberapa pasal kemudian.

Akan tetapi, jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna psikotropika tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya, dan pada akhirnya seperti halnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang pengadilan dalam keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana.

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika**

Dalam kriminologi diasumsikan beberapa faktor sosiologi dapat menjadi faktor penyebab (etiologi) kejahatan dalam masyarakat. Dalam teori dikemukakan ada dua faktor utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terkait dengan faktor internal pelaku (misalnya rendahnya pendidikan, pengangguran dan rendahnya pendapatan pelaku) sedangkan faktor ekstern adalah faktor lingkungan tempat tinggal pelaku (budaya, teman sepergaulan, dsb). Selain itu, teori proses-proses sosial bahwa terjadinya kejahatan disebabkan disorganisasi sosial dan kondisi sosial. Tampaknya bahwa kejahatan psikotropika di Kabupaten Barru terkait dengan dua asumsi dasar faktor teoritik kriminologi tersebut. Kejahatan (pengedaran dan penyalahgunaan psikotropika) dilaksana dengan beberapa indikasi empirik yaitu, pertama, di Kabupaten Barru yang tampak tercatat dalam statistik kejahatan (kepolisian, kejaksaan dan lembaga kemasyarakatan) pelakunya masih berusia remaja dan belum memiliki pekerjaan tetap.

Menurut pengakuan pelaku bahwa terlibatnya dalam kejahatan psikotropika disebabkan karena rasa ingin tahu dan selanjutnya atas ajakan teman sebagai pengguna kaligus pengedar. Tampak pula bahwa faktor intern terkait pula dengan lingkungan keluarga yang tidak kondusif (orang tua kurang perhatian) sehingga pelaku terlibat dalam kejahatan psikotropika, kedua, adalah faktor ekstern yaitu lingkungan teman pelaku.

Hampir semua kejahatan psikotropika dipengaruhi (diajak) teman dekat (hasil wawancara dengan pelaku). Dengan demikian faktor tersebut termasuk dalam faktor ekstern dari semua pelaku kejahatan psikotropika. Ketiga, semua pelaku kejahatan psikotropika adalah orang dari luar Kabupaten Barru.

Hasil penelitian tersebut secara empirik nyata bahwa kejahatan psikotropika di Kabupaten Barru secara teoritik kriminologis termasuk dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern.

#### **Faktor Intern**

Suatu kejahatan secara teoritik kriminologis tidak terlepas dari pengaruh faktor kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan psikotropika juga terkait dengan faktor sosial dalam hal ini adalah faktor intern pelaku. Asumsi tersebut diperkuat oleh teori proses sosial dari **Miller** yang menyatakan bahwa kelompok remaja jalanan pada masyarakat rendah merupakan refleksi yang memprihatinkan dari masyarakat kelas bawah (1996:36). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor intern pelaku sangat terkait dengan faktor lingkungan keluarga (broken home) dan pengaruh tekanan ekonomi rumah tangga pelaku. Untuk mengetahui adanya keterkaitan dengan faktor tersebut.

## **Faktor Ekstern**

Selain faktor intern tersebut, maka dalam teori kriminologi dikenal pula faktor ekstern sebagai penyebab (etiologi) kriminal. Tampak bahwa kejahatan psikotropika juga dapat terjadi disebabkan kerana faktor ekstern yang dalam penelitian ini adalah faktor ketiakawanan pelaku dan lingkungan sosial pelaku. Asumsi tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hirschi yang disebutnya '*sosial bon*' yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial menjadi lemah atau pecah dalam masyarakat (1996:38).

Faktor lingkungan sosial sebagai penyebab kejahatan adalah faktor ekstern yang juga banyak terkait dengan kejahatan, termasuk kejahatan psikotropika. Kejahatan psikotropika secara sosiologi mengikuti perkembangan sosial dalam masyarakat. Tampaknya bahwa kejahatan psikotropika di Kabupaten Barru mendapat tempat untuk tumbuh berkembang sebagaimana lazimnya melalui beberapa sarana hiburan.

## **4. Upaya Penanggulangan Kajahatan Psikotropoka**

Perilaku kejahatan yang terdapat dalam masyarakat merupakan salah satu dampak dari sifat buruk yang merupakan patologi sosial yang harus diberantas guna tercapai tertib masyarakat. Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan instrument hukum yang dapat difungsikan menanggulangi kejahatan psikotropika. Dalam kajian teoritik disebutkan bahwa penggunaan norma hukum pidana sebagai instrumen penanggulangan kejahatan psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika yang telah terjadi di Kabupaten Barru telah memberikan bermacam-macam akibat yang bersifat negatif dan mengancam stabilitas



sional. Untuk mengurangi atau menghapus hal ini maka haruslah ditempuh upaya-upaya penanggulangan.

Adapun upaya penanggulangan terhadap delik penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten Barru yang telah dan masih terus dilaksanakan dapat penulis kelompokkan menjadi dua, yaitu:

### **Upaya Preventif**

Tindakan preventif merupakan suatu tindakan pencegahan yang digunakan aparat penegak hukum dengan norma hukum publik melalui beberapa cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Wujud tindakan preventif yang dilakukan kepolisian Kabupaten Barru sebagai upaya penanggulangan kejahatan psikotropika yaitu pertama, khususnya disekitar lokasi hiburan malam seperti café, bar dengan melakukan razia atau sweeping setiap orang yang mengunjungi tempat tersebut. Kedua, melakukan bimbingan masyarakat melalui penyuluhan hukum bagi masyarakat dengan melibatkan semua sekolah, instansi, dan Ketiga, melakukan sosialisasi tentang bahaya psikotropika dengan cara pembuatan pos anti psikotropika, siaran melalui radio, mesjid dan tempat-tempat umum lainnya.

Keberadaan psikotropika dalam masyarakat jika tidak ditanggulangi pada akhirnya akan menjadi sumber malapetaka dalam masyarakat. Masyarakat baik secara individu maupun berkelompok akan mendapatkan bencana yang besar dikemudian hari jika kejahatan penyalahgunaan psikotropika tidak diberantas. Apa yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan preventif dalam jangka pendek agar dapat mencegah meluasnya kejahatan penyalahgunaan psikotropika, akan tetapi semua upaya

sebut akan lebih baik jika dilakukan dengan menggunakan upaya lain yang cocok dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Barru

### **Upaya Represif**

Penegakan hukum pidana tidak hanya dilakukan dengan tindakan preventif saja akan tetapi dapat pula dilakukan secara represif dimaksudkan dengan tindakan hukum yang biasanya melalui prosedur hukum yang berlaku. Tindakan represif pada prinsipnya dilakukan untuk menindak para pelaku penyalahgunaan psikotropika agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Pelaksanaan tindakan represif merupakan perwujudan teori pembalasan yang harus diterima sebagai konsekuensi perbuatan pidana. Oleh karena itu, menjatuhkan sanksi pidana adalah reaksi atas kejahatan sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada penyalahguna psikotropika, dengan demikian setiap pelaku penyalahguna psikotropika harus diberikan sanksi berupa penderitaan fisik kepada pelaku kejahatan. Untuk memberikan penderitaan kepada pelaku penyalahguna psikotropika diperlukan suatu proses pemidanaan mulai dari penyelidikan dalam lembaga kepolisian masyarakat.

Pelaksanaan tindakan represif terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika semata-mata dilakukan untuk mencapai dua tujuan hukum pidana, yaitu, pertama memberikan pembalasan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika dan kedua, melindungi masyarakat dari akibat yang disebabkan kejahatan penyalahguna psikotropika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dijatuhkannya pidana penjara kepada kedua pelaku kejahatan penyalahguna psikotropika sudah merupakan wujud pelaksanaan dua tujuan hukum pidana dimaksud. Upaya tersebut merupakan bagian dari tindakan represif aparat

negak hukum untuk menanggulangi kejahatan penyalahguna psikotropika di Kabupaten Barru.

Selain itu, pidana yang dijatuhkan oleh hakim dua tahun penjara merupakan wujud dari tindakan represif kepada pelaku sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut maksimal 12 tahun dan minimal 2 tahun dan denda mulai 1 juta sampai 15 Milyar.

#### **5. Komentar atas Putusan Nomor 21 / Pid.B / 2007 / PN.BR**

##### **Duduk Perkara**

Pada hari selasa tanggal 2 Januari 2007 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Pubakar Lambogo Makassar, telah melakukan delik pengedaran, memiliki, membawa dan menyimpan psikotropika berupa 1 (satu) paket kecil kristal bening yang dikenal umum sebagai sabu-sabu beratnya sekitar 0,0314 gram, yang mana terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan memiliki psikotropika.

Terdakwa **Ismanto bin Iskandar** didakwa oleh Penuntut Umum yakni terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan membawa satu paket plastik kecil berisi kristal bening sabu-sabu seberat 0,0314 gram mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang termasuk dalam daftar psikotropika golongan II nomor urut 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan diancam denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 02 April 2007 telah menyatakan putusannya kepada terdakwa **Ismanto bin Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kejahatan atau menyimpan, menguasai dan memiliki psikotropika jenis sabu-sabu dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

### **Komentar Penulis**

Sebelum penulis memberikan tanggapan atas putusan diatas, maka terlebih dahulu diketahui bahwa yang perlu untuk ditanggapi dalam hal ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang mengatakan bahwa apakah putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 21 / 2007 / PN.BR menerapkan hukuman pidana denda sesuai dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.?

Pada dasarnya untuk mengkaji persoalan penyalahgunaan psikotropika yang dikaitkan dengan putusan diatas yang dengan perilakunya telah berusaha mengedarkan psikotropika dengan putusan tersebut merupakan suatu ketetapan hukum dalam upaya pencegahan yang mengarah kepada pembinaan perilaku dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Barru yang sehat dan bersih dari psikotropika.

Menurut penulis bahwa ketentuan hukum dalam upaya penanggulangan psikotropika merupakan demokratisasi yang implementasinya adalah keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap kegiatan pembangunan maupun aktifitas warga masyarakat yang mencakup berbagai segi kehidupan masyarakat harus tetap berlandaskan pada keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan itu, untuk mencapai tujuan akhir dalam ketentuan yang mengatur tentang psikotropika perlu dikembangkan pembentukan etika moral. Pada tingkat aparat penegak hukum baik dalam penjatuhan sanksi dan pembentukan etika moral terhadap penyalahgunaan psikotropika. Hal ini mutlak oleh karena penyalahgunaan psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperolehnya dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Kaidah-kaidah hukum dapat berperan mengubah atau membentuk perilaku tertentu dalam suatu masyarakat, terutama apabila aspek yang akan diubah itu merupakan aspek kehidupan yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat pribadi sulit terlaksana terutama jika tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Aspek hukum masalah pengedaran psikotropika bukan semata-mata dipecahkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan psikotropika, tetapi juga peran serta bidang hukum lainnya.

Penulis juga sangat sepekat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, terdakwa dituntut dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan diancam denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menurut penulis dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik penyalahgunaan psikotropika sebaiknya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan akibat dari pengedaran dan penyalahgunaan terhadap para pelaku dan lingkungannya. Selain itu penjatuhan sanksi pidana denda yang maksimal ataupun sesuai ancaman pidana yang ada dalam

Undang-undang Psikotropika dan pembinaan terhadap terpidana juga penting untuk diperhatikan demi mencegah pengulangan kejahatan dan pembinaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan baik di lembaga pemasyarakatan oleh karena itu menurut Penulis sebaiknya terpidana dijatuhi hukuman penjara seberat-beratnya.



## BAB 4

### PENUTUP

#### I. Kesimpulan

- a. Ketentuan hukum yang mengatur penyalagunaan psikotropika merupakan dasar bahwa psikotropika adalah merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan sipemakai dapat flay atau mabuk, psikotropika hanya dapat dipergunakan sebagai pengobatan dan ilmu pengetahuan, ketentuan tersebut merupakan bahwa psikotropika tidak untuk dipakai atau digunakan kepada orang tidak sakit atau sehat jasmani.
- b. Faktor pendorong pemakaian psikotropika khususnya di kabupaten Barru yaitu faktor pergaulan, adanya pemasok (pedegar) baik dari luar maupun dari dalam negeri dengan ketentuan yang menggiurkan, sikap mental dan sarana seperti tempat-tempat berkumpulnya anak-anak remaja, selain itu karena kecanduan, dan untuk mengetahui seperti apakah barang tersebut (psikotropika), terkadang juga pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, rendahnya kesadara hukum, dan pemahaman akan nilai-nilai agama, kurangnya bimbingan dari orang tua atau wali kepada anaknya.
- c. Dampak penggunaan psikotropika terhadap masyarakat daerah khususnya di kabupatem Barru yaitu menimbulkan efak ketergantungan yang merusak fisik dan mental sipemakai dan dapat melakukan kejahatan (mencuri) dengan jalan merusak, terkena virus HIV kerena menggunakan alat suntik yang secara bergantian dan tidak steril, badan lesu, muka pucat, malas, temramen (suka marah), kondisi fisik tidak normal, otak seta jantung terganggu.



## 7. Saran

- a. Polisi sebagai pihak yang berwajib masih perlu terus (secara rutin) melakukan kerja sama dengan instansi yang terkait, orang tua, guru-guru sekolah (SMA), untuk melakukan penyuluhan atau bimbingan kepada generasi muda mengenai bahayanya psikotropika.
- b. Para orang tua sebaiknya lebih banyak membimbing atau mengarahkan anaknya (putra-putrinya) kepada kegiatan yang bersifat positif, disamping melakukan pengawasan yang ketat, supaya mereka tidak terjerumus kepada pemakaian psikotropika.
- c. Jaksa sebaiknya menuntut yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana psikotropika, begitu pula hakim dan pengadilan negeri Barru memberikan hukuman berat kepada sipemakai, supaya masyarakat sadar (utamanya para remaja) tidak mengedar, memakai atau menyimpan atau memperjual belikan psikotropika di kabupaten Barru.